



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA DI UNIVERSITAS AIRLANGGA
DENGAN SUMBER DANA MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga, telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki kewenangan mengatur mengenai pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, salah satunya dana masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa diantaranya efisien, efektif, transparan, terbuka dan akuntabel;
- c. bahwa pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana masyarakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Airlangga yang lebih cepat, tepat sasaran dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga Dengan Sumber Dana Masyarakat (DAMAS);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954 tentang pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 7/UN3.MWA/K/2020 tentang Persetujuan Penambahan atau Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI UNIVERSITAS AIRLANGGA DENGAN SUMBER DANA MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Kantor Manajemen adalah kantor utama atau kantor pusat UNAIR yang berkedudukan di Kampus C Mulyorejo Surabaya sebagai pusat kegiatan UNAIR yang terdiri dari Unit Kerja-Unit Kerja.
4. Unit Kerja adalah perangkat di lingkungan UNAIR meliputi Fakultas/ Sekolah/ Badan/ Direktorat/ Lembaga/ Pusat.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/ departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/ atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.
8. Direktorat adalah unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan manajemen dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Pengadaan Barang/Jasa UNAIR adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh UNAIR yang pelaksanaannya dibiayai dari Dana Masyarakat dan prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Rektor.
10. Dana Masyarakat adalah dana yang diperoleh dan/atau berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha, dalam bentuk mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di Lingkungan UNAIR.
12. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada UNAIR.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja UNAIR.
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan untuk mengelola pemilihan Penyedia Barang/ Jasa.
15. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola
16. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh UNAIR, instansi pemerintah lain, kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat.
17. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
18. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.

19. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/Watau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
22. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
23. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.
24. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
25. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
26. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
27. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
28. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
29. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEBERLAKUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini digunakan untuk mengatur Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UNAIR yang sumber pembiayaannya dari Dana Masyarakat.
- (2) Untuk pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari Dana Masyarakat, mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak.
- (3) Dalam hal kontrak pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari Dana Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengatur, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (4) Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Peraturan Rektor ini, maka pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari Dana Masyarakat menggunakan peraturan perundang-undangan pengadaan Barang/Jasa yang berlaku pada pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Rektor ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.

- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.

BAB III PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

- (1) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kantor Manajemen;
 - b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di luar lingkungan Kantor Manajemen, termasuk namun tidak terbatas pada Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam; dan
 - c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Pemilihan di Pusat Layanan Pengadaan.
- (2) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak dan berwenang untuk menentukan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua Kewenangan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kantor Manajemen memiliki kewenangan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja berwenang melaksanakan Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah); dan
 - b. Direktorat Logistik, Kemananan, Ketertiban, dan Lingkungan dan Direktorat Sarana dan Prasana berwenang melaksanakan Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang dilakukan dengan anggaran Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan dan Direktorat Sarana dan Prasarana.
- (2) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di luar lingkungan Kantor Manajemen, termasuk namun tidak terbatas pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam, memiliki kewenangan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 - b. Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Wakil Rektor bidang Sumber Daya sebagai Pengelola Barang terlebih dahulu.
- (3) Pusat Layanan Pengadaan berwenang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di lingkungan Kantor Manajemen dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

- Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), yang dilakukan dengan anggaran di luar Direktorat Logistik Kemananan Ketertiban, dan Lingkungan dan Direktorat Sarana dan Prasarana;
- b. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di lingkungan Kantor Manajemen dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pengadaan;
 - c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah); dan
 - d. Pengadaan Barang/Jasa di luar lingkungan Kantor Manajemen pada Unit Kerja di luar Kantor Manajemen yang tidak memiliki Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, termasuk namun tidak terbatas pada Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru, Pusat Bahasa, Pusat Layanan Kesehatan, Asrama, Lembaga Ilmu Hayati Teknik dan Rekayasa dan sebagainya.
- (4) Pengadaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi yang merupakan bagian dari Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pengadaan.
 - (5) Unit Kerja, Direktorat Logistik, Kemananan, Ketertiban, dan Lingkungan, dan Direktorat Sarana dan Prasana berwenang melaksanakan Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
 - (6) Dalam hal Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui sistem katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (e-Katalog LKPP), maka Pengadaan Langsung menjadi kewenangan Pusat Layanan Pengadaan.
 - (7) Batas nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, adalah batasan nilai yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau
 - b. Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia.
- (3) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola meliputi:
 - a. Penetapan tipe Swakelola;
 - b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - c. Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. oleh PA dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
 - b. Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh PA sebagai penanggungjawab anggaran;
 - c. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh PA dan dilaksanakan oleh pelaksana Swakelola; dan
 - d. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh PA dan dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (5) Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan meliputi:
 - a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - b. Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan

- e. Penyusunan biaya pendukung.
- (6) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus tersedia sebelum tahun anggaran dimulai.

BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/ JASA
Bagian Kesatu
Persiapan Swakelola

Pasal 7

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggaraan Swakelola, Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/ KPA.
- (3) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/ KPA;
 - b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh instansi pemerintah penerima Swakelola;
 - c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Organisasi Masyarakat pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
- (6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 8

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.

Pasal 9

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Nilai HPS bersifat tidak rahasia akan tetapi rincian HPS bersifat rahasia.
- (3) HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (4) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), *e-purchasing* dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- (5) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
- a. memasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. memasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Pasal 10

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Kontrak Payung; dan
 - e. Biaya Plus Imbalan.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
- a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Putar Kunci; dan
 - e. Biaya Plus Imbalan.
- (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:
- a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.
- (4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
- a. Lumsum; dan
 - b. Waktu Penugasan.
- (5) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (a) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (6) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (7) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/

- Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk Barang/Jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
 - (9) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
 - (10) Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
 - (11) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/ atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
 - (12) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
 - (13) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Rektor, dapat berupa:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sampai dengan sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa yang nilainya Rp 50.000.000,00 (lima puluh

- juta Rupiah) sampai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
 - (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-Purchasing* dan pembelian secara *online* atau *e-catalog* UNAIR.

Pasal 13

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Sanggah Banding;
 - c. Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Jaminan Uang Muka; dan
 - e. Jaminan Pemeliharaan.
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- (4) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak memerlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait jaminan Pengadaan Barang/Jasa tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Swakelola Tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PA/ KPA dapat menggunakan pegawai dan/atau tenaga ahli di lingkungan UNAIR;
 - b. Penggunaan Tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Jumlah Tim Pelaksana; dan
 - c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Pelaksanaan Swakelola Tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
 - b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Pelaksanaan Swakelola Tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Organisasi Masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Swakelola Tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

Pasal 15

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu
Metode Pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 16

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya terdiri atas:
 - a. *e-Purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
- (2) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan di lingkungan UNAIR yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen nasional/internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau Barang/Jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - e. pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - f. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
 - g. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
 - h. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di lingkungan UNAIR untuk kepentingan UNAIR berdasarkan persetujuan Rektor.
- (6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
 - a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau

- b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (5) huruf e.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 17

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
- Sistem Nilai;
 - Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
 - Harga Terendah.
- (2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 18

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dilakukan dengan:
- 1 (satu) *file*;
 - 2 (dua) *file*; atau
 - 2 (dua) tahap.
- (2) Metode satu *file* digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.
- (3) Metode dua *file* digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
- spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
 - mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/ atau
 - mempunyai persyaratan teknis yang kompleks.

Bagian Kedua Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 19

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
- Seleksi;
 - Pengadaan Langsung; dan
 - Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).

- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/ atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/ atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - d. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
 - e. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
 - f. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
 - g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - h. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 20

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
 - a. Kualitas dan Biaya;
 - b. Kualitas;
 - c. Pagu Anggaran; atau
 - d. Biaya Terendah.
- (2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.
- (5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Pasal 21

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu *file*.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua *file*.

Pasal 22

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
 - b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
 - b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
 - c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.
- (6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
 - a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.
- (7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:
 - a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.
- (9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.
- (10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/ atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 23

- (1) Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (2) Dokumen Pemilihan terdiri atas:
 - a. Dokumen Kualifikasi; dan
 - b. Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;

- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
 - (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
 - (4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 - b. peserta menyampaikan penawaran harga;
 - c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
 - (5) Pelaksanaan *e-Purchasing* wajib dilakukan untuk Barang/Jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/ atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
 - (6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
 - (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.
 - (8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
 - (9) Untuk Barang/Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran atau persetujuan RKA sesuai dengan Peraturan Rektor ini.
 - (10) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*e-Reverse Auction*).

Pasal 25

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme;
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Tender Cepat gagal dalam hal:
 - a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;

- c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini;
 - d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme;
 - e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
 - f. korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme melibatkan Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa.
- (4) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan oleh PA/ KPA.
 - (5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segera dilakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
 - a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
 - b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.
 - (6) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana. dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan:
 - a. evaluasi ulang; atau
 - b. Tender/Seleksi ulang.
 - (7) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
 - (8) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i.
 - (9) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
 - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.
 - (10) Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan telaah penyebab kegagalan Tender Cepat dan melakukan Tender Cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kontrak

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
 - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. Penandatanganan Kontrak;
 - c. Pemberian uang muka;
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. Perubahan Kontrak;
 - f. Penyesuaian harga;
 - g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
 - h. Pemutusan Kontrak;
 - i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
 - j. Penanganan Keadaan Kahar.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia.

Bagian Keempat Pembayaran

Pasal 27

Mekanisme pembayaran untuk Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan Rektor ini dilakukan berdasarkan pada kontrak antara Penyedia Barang/Jasa dengan UNAIR.

Bagian Kelima Penyerahan Barang/Jasa

Pasal 28

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan hasil pengadaan sesuai dengan model dan tipe sebagaimana tertuang dalam Kontrak.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa setelah kontrak berakhir dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Jangka waktu penyerahan Barang/Jasa dapat berlaku lebih lama dari yang diatur dalam ayat (2) dalam hal telah disepakati para pihak.

BAB VIII PENGADAAN KHUSUS

Pasal 29

- (1) Pengadaan Khusus berlaku dalam penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
 - e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- (5) Untuk penanganan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atas persetujuan tertulis dari Wakil Rektor bagian Sumber Daya.
- (6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

BAB X
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 30

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara elektronik tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Dana Masyarakat yang telah selesai dilaksanakan oleh UNAIR sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ini harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juni 2022

REKTOR

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001